



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budiyanto Bin Badrun;
2. Tempat lahir : Tanjung Katung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.04 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 64/Pen.Pid/2020/PN Snt., tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2020/PN Snt., tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Yanto Bin Alm. Badrun terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk suzuki carry pick up warna hitam Nomor Polisi BH 8163 GN, dengan Noka : MHYHDC61TKJ128169 dan Nosin : K15BT1101300 beserta Kunci Kontak dan STNK a.n. RUSDIYANTO.
 - 2 (dua) batang besi pipa runcing (tojok) masing-masing panjang sekira 1 M.
 - Tandan buah kelapa sawit sebanyak sekira 635 kg.Dipergunakan dalam perkara Edi Kusuma Als Kulup Bin Dahlan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Budiyanto Bin Badrun bersama-sama sdr. Agus Alias Blangkon (DPO), sdr Riki Martin (DPO), dan sdr. Kulup (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 16.00 WIB WIB , atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di kebun sawit Blok D 29 Rt.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu oleh yang berhak, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira Pukul 16.00 WIB WIB Terdakwa bersama – sama dengan sdr.Agus Alias Blangkon, sdr Riki Martin, dan sdr.Kulup (berkas terpisah) pergi menuju menuju kebun sawit Blok D 29 Rt.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk mengambil buah sawit milik Muhammad Hapis;

Bahwa sesampainya dikebun kelapa sawit yang telah menjadi target para Terdakwa tersebut Terdakwa tanpa ada izin ataupun perintah dari yang berhak terhadap buah sawit tersebut Saksi Muhammad Havis langsung saja memanen buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara buah kelapa sawit yang masih berada di pohon oleh Terdakwa dipanen dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit yang telah jatuh oleh sdr.Agus Alias Blangkon, sdr Riki Martin dilangsir atau diangkut dengan cara dipikul kearah pinggir jalan untuk diangkut menggunakan mobil carry pickup warna hitam BH 8163 GN milik Saksi Sulaiman alias Unyil yang dikendarai oleh sdr.Kulup (berkas perkara terpisah);

Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit yang telah diangkut keatas mobil carry pickup warna hitam BH 8163 GN berjumlah kurang lebih 635 kg buah kelapa sawit;

Bahwa pada saat itu sdr Kulup datang belakangan setelah buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama – sama dengan sdr.Agus Alias Blangkon, sdr Riki Martin berada di pinggir jalan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat para Terdakwa hendak pergi menjual buah sawit milik Muhammad Hapis tersebut ke PT.KIRANA tepatnya di simpang jalan arah masuk ke Blok D 29 Rt.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo KabupatenMuaro Jambi tiba-tiba mobil carry pickup warna hitam BH 8163 GN yang dinaiki oleh Terdakwa bersama – sama dengan sdr.Agus Alias Blangkon, sdr Riki Martin, dan sdr.Kulup (berkas terpisah) diberhentikan oleh Saksi Efendi dan Saksi Joko Malis yang merasa curiga dengan mobil mobil carry pickup warna hitam BH 8163 GN yang membawa buah sawit malam-malam, setelah itu Saksi Efendi dan Saksi Joko Malis menanyakan mengenai kepemilikan buah sawit tersebut kepada Terdakwa akan tetapi pada saat ditanya mengenai kepemilikan tersebut para Terdakwa berusaha melarikan diri dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap adalah Terdakwa dan sdr.Kulup saja sedangkan sdr.Agus Alias Blangkon, sdr Riki Martin berhasil melarikan diri kearah kebun sawit;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Muhammad Havid adalah sekitar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Budiyanto Bin Badrun bersama-sama sdr.Agus Alias Blangkon(DPO), sdr Riki Martin (DPO), dan sdr.Kulup (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di kebun sawit Blok D 29 Rt.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo KabupatenMuaro Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil Perkebunan, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira Pukul 16.00 WIB WIB Terdakwa bersama – sama dengan sdr.Agus Alias Blangkon, sdr Riki Martin, dan sdr.Kulup (berkas terpisah) pergi menuju menuju kebun sawit Blok D 29 Rt.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo KabupatenMuaro Jambi untuk mengambil buah sawit milik Muhammad Hapis;

Bahwa sesampainya dikebun kelapa sawit yang telah menjadi target para Terdakwa tersebut Terdakwa tanpa ada izin ataupun perintah dari yang berhak terhadap buah sawit tersebut Saksi Muhammad Havis langsung saja memanen buah kelapa sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara buah kelapa sawit yang masih berada di pohon oleh Terdakwa dipanen dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit yang telah jatuh oleh sdr.Agus Alias Blangkon, sdr Riki Martin dilangsir atau diangkut dengan cara dipikul kearah pinggir jalan untuk diangkut menggunakan mobil carry pickup warna hitam BH 8163 GN milik Saksi Sulaiman alias Unyil yang dikendarai oleh sdr.Kulup (berkas perkara terpisah);

Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit yang telah diangkut keatas mobil carry pickup warna hitam BH 8163 GN berjumlah kurang lebih 635 kg buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu sdr Kulup datang belakangan setelah buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama – sama dengan sdr.Agus Alias Blangkon, sdr Riki Martin berada di pinggir jalan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat para Terdakwa hendak pergi menjual buah sawit milik Muhammad Hapis tersebut ke PT.KIRANA tepatnya di simpang jalan arah masuk ke Blok D 29 Rt.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tiba-tiba mobil carry pickup warna hitam BH 8163 GN yang dinaiki oleh Terdakwa bersama – sama dengan sdr.Agus Alias Blangkon, sdr Riki Martin, dan sdr.Kulup (berkas terpisah) diberhentikan oleh Saksi Efendi dan Saksi Joko Malis yang merasa curiga dengan mobil mobil carry pickup warna hitam BH 8163 GN yang membawa buah sawit malam-malam, setelah itu Saksi Efendi dan Saksi Joko Malis menanyakan mengenai kepemilikan buah sawit tersebut kepada Terdakwa akan tetapi pada saat ditanya mengenai kepemilikan tersebut para Terdakwa berusaha melarikan diri dan yang tertangkap adalah Terdakwa dan sdr.Kulup saja sedangkan sdr.Agus Alias Blangkon, sdr Riki Martin berhasil melarikan diri kearah kebun sawit;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Muhammad Havis adalah sekitar Rp12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-undang RI No 39 tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Joko Marlis Bin M Simat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, dikebun kelapa sawit milik Saksi M.Hapis yang terletak di Blok D29 RT.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa kelapa sawit;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat ada mobil Suzuki carry pick up keluar dari lorong Blok D29 kemudian Saksi dan Saksi Effendi langsung menghentikan mobil tersebut dan Saksi melihat sopir mobil tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulup umur 40 Tahun alamat Rt 12 Desa Tanjung Katung, saat itu Saksi juga melihat Agus Als Blangkon, Riki dan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi menanyakan asal-usul buah sawit tersebut kepada Kulup dan mengatakan buah sawit tersebut diambil dari kebun milik Saksi M. Hapis;
 - Bahwa saat itu Saksi langsung menghubungi Iskandar dan tidak lama kemudian datang Iskandar dan Tiar untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Maro Sebo namun sebelum Terdakwa diserahkan ke Polsek, teman-teman Terdakwa sudah melarikan diri kemudian Saksi langsung membawa mobil yang berisi buah sawit ke Polsek Maro Sebo;
 - Bahwa setelah itu Saksi memberitahukan Saksi M.Hapis mengenai kejadian ini;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual ketempat Sulaiman alias Unyil;
 - Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengetahui pemilik mobil tersebut adalah Sulaiman alias Unyil;
 - Bahwa sudah sering terjadi kehilangan buah sawit di tempat plasma warga namun belum ada yang tertangkap;
 - Bahwa atas terjadinya kehilangan buah kelapa sawit tersebut yang ditaksir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi M.Hapis untuk mengambil buah sawit tersebut dan juga bukanlah pekerja di kebun sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Effendi Bin Rozali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, dikebun kelapa sawit milik Saksi M.Hapis yang terletak di Blok D29 RT.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa kelapa sawit;
 - Bahwa saat itu Saksi kerumah Ketua RT.04 Desa Tanjung Katung dan bertemu dengan Saksi Joko Marlis kemudian Saksi diajak oleh Saksi Joko Marlis untuk ronda dikarenakan sering terjadi kehilangan buah sawit, saat Saksi berada di kebun plasma buah sawit, Saksi melihat ada mobil Suzuki carry pick up keluar dari lorong Blok D29;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Joko Marlis langsung menghentikan mobil tersebut dan Saksi melihat sopir mobil tersebut ada Kulup umur 40 Tahun alamat Rt 12 Desa Tanjung Katung, dan Saksi juga melihat Agus Als Blangkon, Riki dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Joko Marlis menanyakan asal-usul buah sawit tersebut kepada Kulup dan mengatakan buah sawit tersebut diambil dari kebun milik Saksi M. Hapis;
- Bahwa saat itu Saksi Joko Marlis langsung menghubungi Iskandar dan tidak lama kemudian datang Iskandar dan Tiar untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Maro Sebo namun sebelum Terdakwa diserahkan ke Polsek, teman-teman Terdakwa sudah melarikan diri kemudian Saksi langsung membawa mobil yang berisi buah sawit ke Polsek Maro Sebo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual ketempat Sulaiman alias Unyil;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengetahui pemilik mobil tersebut adalah Sulaiman alias Unyil;
- Bahwa sudah sering terjadi kehilangan buah sawit di tempat plasma warga namun beluam ada yang tertangkap;
- Bahwa atas terjadinya kehilangan buah kelapa sawit tersebut yang ditaksir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi M.Hapis untuk mengambil buah sawit tersebut dan juga bukanlah pekerja di kebun sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di kebun sawit Blok D 29 RT.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi, di kebun Sawit milik Saksi M. Hapis, Terdakwa bersama-sama dengan Agus Alias Blangkon, Riki Martin, Kulup mengambil buah sawit di plasma milik Saksi M.Hapis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa, Riki dan Agus datang ke rumah Sulaiman alias Unyil untuk meminjam mobil dan saat itu yang meminjam dan berbicara langsung kepada Sulaiman Alias Unyil adalah Agus Alias Blangko, yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Alias Unyil sudah tahu kalau Terdakwa bersama Agus dan Riki sudah ada niat untuk mengambil buah sawit orang, kemudian Sulaiman Alias Unyil membangunkan Kulup yang saat itu sudah berada di rumah Sulaiman Alias Unyil, kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama yang lain menuju kebun plasma milik Saksi M. Hapis;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek dengan tangkai fiber panjang sekitar 4 (empat) meter milik Agus Alias Blangko, dodos bergagang kayu dengan panjang 2 (dua) meter dan 2 (dua) buah tojok dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit mobil Carry pick up warna hitam BH 8163 GN;
- Bahwa saat itu Terdakwa memanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan dodos kemudian Terdakwa memasukkan buah sawit yang sudah terkumpul tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah sawit adalah Agus Alias Blangko dan saat itu Agus Alias Blangko dan Riki bertugas untuk memikul buah sawit yang sudah Terdakwa panen dari pohonnya dan menggumpulkan di tumpukan dan juga ikut menaikan buah sawit kedalam mobil bak dengan menggunakan tojok, sedangkan Kulup sebagai supir mobil Carry pick up dan juga membantu memasukan buah sawit kedalam mobil;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual di tempat Sulaiman Alias Unyil;
- Bahwa saat diperjalanan ke tempat Sulaiman Alias Unyil, Terdakwa bersama Riki, Agus dan Kulup diberhentikan oleh Saksi Joko dan Saksi Efendi dan saat itu Saksi Joko ada menanyakan buah sawit tersebut kepada Kulup, kemudian datang lagi teman Saksi Joko Marlis kemudian Riki, Agus Alias Blangko dan Kulup berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama mobil yang berisi buah sawit dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil adalah sejumlah 30 tanda sekitar 600 kilogram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi M.Hapis dan Terdakwa juga bukanlah pekerja di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil Carry Pick Up warna hitam BH 8163 GN dengan Noka : MHYHDC61TKJ128169 dan Nosin : K15BT1101300 atas nama Rusdiyanto;
- 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam BH 8163 GN dengan Noka : MHYHDC61TKJ128169 dan Nosin : K15BT1101300;
- 2 (dua) batang besi pipa runcing (tojok) yang masing-masing dengan panjang sekitar 120 cm dan 100 cm;
- Tanda buah kelapa sawit sebanyak sekira 635 kg;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, dikebun kelapa sawit milik Saksi M.Hapis yang terletak di Blok D29 RT.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa kelapa sawit;
- Bahwa saat itu Saksi Joko Marlis dan Saksi Efendi sedang ronda melihat ada mobil Suzuki carry pick up keluar dari lorong Blok D29;
- Bahwa Saksi Joko Marlis dan Saksi Efendi langsung menghentikan mobil tersebut dan Saksi Joko Marlis dan Saksi Efendi melihat sopir mobil tersebut ada Kulup umur 40 Tahun alamat Rt 12 Desa Tanjung Katung, dan Saksi Joko Marlis dan Saksi Efendi juga melihat Agus Als Blangkon, Riki dan Budi;
- Bahwa saat itu Saksi Joko Marlis menanyakan asal-usul buah sawit tersebut kepada Kulup dan mengatakan buah sawit tersebut diambil dari kebun milik Saksi M. Hapis;
- Bahwa saat itu Saksi Joko Marlis langsung menghubungi Iskandar dan tidak lama kemudian datang Iskandar dan Tiar untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Maro Sebo namun sebelum Terdakwa diserahkan ke Polsek, teman-teman Terdakwa sudah melarikan diri kemudian Saksi Joko Marlis langsung membawa mobil yang berisi buah sawit ke Polsek Maro Sebo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa, Riki dan Agus datang ke rumah Sulaiman alias Unyil untuk meminjam mobil dan saat itu yang meminjam dan berbicara langsung kepada Sulaiman Alias Unyil adalah Agus Alias Blangko, yang sebelumnya Sulaiman Alias Unyil sudah tahu kalau Terdakwa bersama Agus dan Riki sudah ada niat untuk mengambil buah sawit orang, kemudian Sulaiman Alias Unyil kemudian membangun kan Kulup yang saat itu sudah berada di rumah Sulaiman Alias Unyil, kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama yang lain menuju kebun plasma milik Saksi M. Hapis;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek dengan tangkai fiber panjang sekitar 4 (empat) meter milik Agus Alias Blangko, dodos bergagang kayu dengan panjang 2 (dua) meter dan 2 (dua) buah tojok dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit mobil Carry pick up warna hitam BH 8163 GN;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan dodos kemudian Terdakwa memasukkan buah sawit yang sudah terkumpul tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah sawit adalah Agus Alias Blangko yang saat itu Agus Alias Blangko dan Riki bertugas untuk memikul buah sawit yang sudah Terdakwa panen dari pohonnya dan menggumpulkan di tumpukan dan juga ikut menaikan buah sawit kedalam mobil bak dengan menggunakan tojok, sedangkan Kulup sebagai supir mobil Carry pick up juga membantu memasukan buah sawit kedalam mobil;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual di tempat Sulaiman Alias Unyil;
- Bahwa saat diperjalanan ke tempat Sulaiman Alias Unyil, Terdakwa bersama Riki, Agus dan Kulup diberhentikan oleh Saksi Joko dan Saksi Efendi dan saat itu Saksi Joko ada menanyakan buah sawit tersebut kepada Kulup, kemudian datang lagi teman Saksi Joko Marlis kemudian Riki, Agus Alias Blangko dan Kulup berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama mobil yang berisi buah sawit dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil adalah sejumlah 30 tandan sekitar 600 kilogram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi M.Hapis dan Terdakwa juga bukanlah pekerja di kebun tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam undang-undang ini ialah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan ini adalah yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Budiyanto Bin Alm Badrun yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit sejumlah 30 tandan sekitar 600 kilogram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Joko Marlis dan Saksi Efendi sedang ronda di kebun plasma di RT.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, melihat ada mobil Suzuki carry pick up keluar dari lorong Blok D29, kemudian Saksi Joko Marlis dan Saksi Efendi langsung menghentikan mobil tersebut dan saat itu Saksi Joko Marlis dan Saksi Efendi melihat sopir mobil tersebut ada Kulup umur 40 Tahun alamat Rt 12 Desa Tanjung Katung, dan Saksi Joko Marlis dan Saksi Efendi juga melihat Agus Als Blangkon, Riki dan Terdakwa, saat itu Saksi Joko Marlis menanyakan asal-usul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit tersebut kepada Kulup dan mengatakan buah sawit tersebut diambil dari kebun milik Saksi M. Hapis, selanjutnya Saksi Joko Marlis langsung menghubungi Iskandar dan tidak lama kemudian datang Iskandar dan Tiar untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Maro Sebo namun sebelum Terdakwa diserahkan ke Polsek, teman-teman Terdakwa sudah melarikan diri kemudian Saksi Joko Marlis langsung membawa mobil yang berisi buah sawit ke Polsek Maro Sebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi M.Hapis dan Terdakwa juga bukanlah pekerja di kebun tersebut dan rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa bersama yang lain akan jual kepada Sulaiman Alias Unyil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik Saksi M.Hapis dengan cara menggunakan egrek dan dodos kemudian dikumpulkan dan di masukkan kedalam bak mobil Carry pick up yang nantinya akan di jual pada Sulaiman Alias Unyil adalah perbuatan yang termasuk kedalam pengertian unsur ini “mengambil sesuatu barang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa untuk melakukan perbuatan mengambil buah sawit sejumlah 30 tandan sekitar 600 kilogram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Riki dan Agus pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, datang ke rumah Sulaiman alias Unyil untuk meminjam mobil dan saat itu yang meminjam dan berbicara langsung kepada Sulaiman Alias Unyil adalah Agus Alias Blangko, yang sebelumnya Sulaiman Alias Unyil sudah tahu kalau Terdakwa bersama Agus dan Riki sudah ada niat untuk mengambil buah sawit orang, kemudian Sulaiman Alias Unyil membangunkan Kulup yang saat itu sudah berada di rumah Sulaiman Alias Unyil, kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama yang lain menuju kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma milik Saksi M. Hapis dan saat di kebun plasma di Blok D29 RT.04 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, dengan menggunakan alat egrek dengan tangkai fiber panjang sekitar 4 (empat) meter milik Agus Alias Blangko, dodos bergagang kayu dengan panjang 2 (dua) meter dan 2 (dua) buah tojok dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit mobil Carry pick up warna hitam BH 8163 GN mengambil buah sawit milik Saksi M.Hapis;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengambil buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan dodos kemudian Terdakwa memasukkan buah sawit yang sudah terkumpul tersebut ke dalam mobil, begitu pula dengan Agus Alias Blangko dan Riki bertugas untuk memikul buah sawit yang sudah Terdakwa panen dari pohonnya dan menggumpulkan di tumpukan dan juga ikut menaikan buah sawit kedalam mobil bak dengan menggunakan tojok, sedangkan Kulup sebagai supir mobil Carry pick up juga membantu memasukan buah sawit kedalam mobil;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah sawit adalah Agus Alias Blangko dan rencananya buah sawit tersebut akan dijual di tempat Sulaiman Alias Unyil dan buah sawit yang telah diambil adalah sejumlah 30 tandan sekitar 600 kilogram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat diperjalanan ke tempat Sulaiman Alias Unyil, Terdakwa bersama Riki, Agus dan Kulup diberhentikan oleh Saksi Joko dan Saksi Efendi dan saat itu Saksi Joko ada menanyakan buah sawit tersebut kepada Kulup, kemudian datang lagi teman Saksi Joko Marlis kemudian Riki, Agus Alias Blangko dan Kulup berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama mobil yang berisi buah sawit dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Agus Alias Blangko, Riki dan Kulup yang mempunyai peran dan tugas masing-masing dalam mengambil buah sawit hingga memasukkan buah sawit tersebut kedalam mobil Carry pick up dan rencananya akan di membawanya buah sawit terebut ke tempat Sulaiman Alias Unyil adalah perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-3 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK mobil Carry Pick Up warna hitam BH 8163 GN dengan Noka : MHYHDC61TKJ128169 dan Nosin : K15BT1101300 atas nama Rusdiyanto, 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam BH 8163 GN dengan Noka : MHYHDC61TKJ128169 dan Nosin : K15BT1101300, 2 (dua) batang besi pipa runcing (tojok) yang masing-masing dengan panjang sekitar 120 cm dan 100 cm, Tanda buah kelapa sawit sebanyak sekira 635 kg, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Edi Kusuma Alias Kulup Bin Dahlan,; maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Edi Kusuma Alias Kulup Bin Dahlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. Hapis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiyanto Bin Badrun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budiyanto Bin Badrun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Carry Pick Up warna hitam BH 8163 GN dengan Noka : MHYHDC61TKJ128169 dan Nosin : K15BT1101300 atas nama Rusdiyanto;
 - 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna hitam BH 8163 GN dengan Noka : MHYHDC61TKJ128169 dan Nosin : K15BT1101300;
 - 2 (dua) batang besi pipa runcing (tojok) yang masing-masing dengan panjang sekitar 120 cm dan 100 cm;
 - Tanda buah kelapa sawit sebanyak sekira 635 kg;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Edi Kusuma Alias Kulup Bin Dahlan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2020 oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 30 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bayu Abdurohman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Eryani Kurnia Puspitasari., S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)